

Ambiguitas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian UU Cipta Kerja

Charles Simabura

Amar Pengujian Formil dan Materil



- Pasal 57 (1) UUMK Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang ketentuan berdasarkan Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PUTUSAN MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020



- 3. Menyatakan pembentukan UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
- 4. Menyatakan UU CK masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;
- 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU CK menjadi inkonstitusional secara permanen;
- 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU CK maka undang -undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU CK dinyatakan berlaku kembali;
- 7. Menyatakan untuk menanggukuhkan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU CK

PUTUSAN

Nomor 012-016-019/PUU- IV/2006



Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan;

PUTUSAN
Nomor 012-016-019/PUU-
IV/2006

- **tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun**
- Tanpa penghentian peraturan pelaksana
- Pengujian Materil

PUTUSAN
MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

- **Menyatakan UU CK masih tetap berlaku selama 2 tahun**
- Dengan penangguhan tindakan dan kebijakan dan pembentukan peraturan pelaksana
- Pengujian formil

Makna berlaku berbeda dengan Mengikat, Berlaku secara normatif namun tidak mengikat untuk dilaksanakan sebelum ada perbaikan dalam 2 tahun

Pasal 87 (UU 12/2011): *“Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”*
Pengecualian atas daya ikat dan daya ikat dimuat dalam poin 3 dan 5


AMBIGUITAS?



4. Menyatakan UU CK masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;

7. Menyatakan untuk menanggukhan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak membenarkan segala menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU CK

Ambiguitas?



Pertimbangan Poin 4 sejalan dengan pertimbangan putusan MK sebelumnya yang menyatakan bahwa UU tetap berlaku

bahwa uji formil menyatakan inskonstitusional bersyarat secara formil sehingga berimplikasi terhadap keseluruhan pasal uu dan tidak hanya pasal, ayat tertentu

MK tidak membatalkan materi muatan namun menanggukhan (menonaktifkan/membekukan) segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan segala peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU CK yang bertujuan untuk **mencegah tindakan inskonstitusional berlanjut**

tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas

Harus dimaknai sesuai UU CK, Pasal 4:

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;

ketenagakerjaan;

kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;

kemudahan berusaha;

dukungan riset dan inovasi;

pengadaan tanah;

kawasan ekonomi;

investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;

pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan

pengenaan sanksi.

Tindak Lanjut Putusan MK

Tidak semata hanya merevisi UU PPP dengan mencantumkan metode omnibus law dalam UU a quo (3.20.3);

Revisi harus dilakukan secara menyeluruh terutama dalam hal:

- Pemenuhan partisipasi masyarakat yang maksimal dan bermakna (*meaningfull participation*)
- Pemenuhan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 (tata cara pembentukan)
- Pemenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.
- Perbaikan materi muatan (3.21)

Kesimpulan



Jika tetap dilaksanakan maka akan potensial bertentangan secara hukum dan perundang-undangan kecuali Pemerintah dapat menentukan tindakan dan kebijakan yang tidak terkategori strategis dan berdampak luas

Jika dipaksakan untuk dilaksanakan keseluruhan akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas segala tindakan/kebijakan dan hubungan hukum yang dibentuk atas dasar UU CK

UU CK masuk dalam fase transisi sehingga yang diberlakukan adalah ketentuan yang berlaku di dalam UU sebelumnya dan kembali kepada UU asal (tafsir atas poin 6)